



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MIFTAHUL HILMI, Laki-laki, Lahir di Ciamis, 06-01-1993, Bertempat tinggal di Dusun Sukajadi RT. 02 RW. 01 Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomer 3207190601930003 dengan

GALIH INDRIANA, Perempuan, Lahir di Ciamis, 01-07-1998, Bertempat tinggal di Dusun Sukajadi RT. 02 RW. 01 Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomer 3207194107980001

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor: 78/Pdt.P/2025/PN Cms tanggal 23 Juni 2025, mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Para Pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Menikah di Pamarican pada tanggal 03-01-2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah Nomor **0014/14/I/2018** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Para Pemohon dikarunia anak yang Bernama **IBHAN FARUQ ZIDQI** Lahir di Ciamis, 09-11-2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : **3207-LT-14022020-0077** yan diterbitkan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 18-02-2020.
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **IBHAN FARUQ ZIDQI** menjadi tertulis dan dibaca **AKMAL ATTAQI FADLILLAH** dalam Akta kelahiran tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari **IBHAN FARUQ ZIDQI** menjadi **AKMAL ATTAQI FADLILLAH** dikarenakan sering mendapat julukan atau ledekan yang tidak baik/buruk oleh teman-temannya dan menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a yang baik dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh.
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon untuk adanya penyeragaman nama anak Para Pemohon dalam dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula **IBHAN FARUQ ZIDQI** menjadi **AKMAL ATTAQI FADLILLAH**.
6. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan Ganti Nama Tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon, karena maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama anak Para Pemohon dan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No. **3207-LT-14022020-0077** dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama dari **IBHAN FARUQ ZIDQI** menjadi **AKMAL ATTAQI FADLILLAH** maka untuk selanjutnya Para Pemohon diberi ijin untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama **IBHAN FARUQ ZIDQI** agar dilakukan perubahan atas nama tersebut menjadi nama yang tertulis dan dibaca **AKMAL ATTAQI FADLILLAH**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon dari **IBHAN FARUQ ZIDQI** menjadi nama **AKMAL ATTAQI FADLILLAH**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Ciamis atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No. **3207-LT-14022020-0077** dari nama **IBHAN FARUQ ZIDQI** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **AKMAL ATTAQI FADLILLAH**.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207190601930003 atas nama Miftahul Hilmi dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207194107980001 atas nama Galih Indriana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Miftahul Hilmi Nomor 3207191304180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/14/1/2015, atas nama Miftahul Hilmi dan Galih Indriana yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-14022010-0077 atas nama IBHAN FARUQ ZIDQI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 18 Februari 2020;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Perbedaan Nama Nomor: 470/196/Ds/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tanggal 17 Juni 2025 ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sementara bukti P-5 merupakan bukti asli, serta semua bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ; NURYANI

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Januari 2028 dan Bertempat tinggal di Dusun Sukajadi RT. 02 RW. 01 Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis,;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak dimana anak pertama Para Pemohon tersebut lahir di Ciamis tanggal 09 November 2018 dan diberi nama Ibhan Faruq Zidkqi;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut sering dibuli oleh teman-temannya dengan nama panggilan yang kurang baik, selain itu juga anak Pemohon sering rewel oleh karena para pemohon merasa kalau nama anaknya tersebut kurang cocok sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pertamanya tersebut menjadi Akmal Attaqi Fadillah;
- Bahwa nama baru anak Pemohon tersebut sudah dipakai beberapa waktu dan keadaan anak pertama Pemohon tersebut, sekarang menjadi lebih baik dan sehat;
- Bahwa sehubungan dengan penggantian nama anak pertama Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi ; SITI FARIDA FATMAWATI

- Bahwa saksi adalah saudara jauh Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Januari 2028 dan Bertempat tinggal di Dusun Sukajadi RT. 02 RW. 01 Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis,;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak dimana anak pertama Para Pemohon tersebut lahir di Ciamis tanggal 09 November 2018 dan diberi nama Ibhan Faruq Zidkqi;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut sering dibuli oleh teman-temannya dengan nama panggilan yang kurang baik, selain itu juga anak Pemohon sering rewel oleh karena para pemohon merasa kalau nama anaknya tersebut kurang cocok sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pertamanya tersebut menjadi Akmal Attaqi Fadillah;
- Bahwa nama baru anak Pemohon tersebut sudah dipakai beberapa waktu dan keadaan anak pertama Pemohon tersebut, sekarang menjadi lebih baik dan sehat;
- Bahwa sehubungan dengan penggantian nama anak pertama Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahirannya dari semula bernama Ibhan Faruq Zidqi menjadi Akmal Attaqi Fadillah;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan Nama" dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat- syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-1 dan P-2) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Sukajadi RT. 02 RW. 01 Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut didalam kutipan Akta Kelahirannya Nomor 3207-LT-140220200077 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 18 Februari 2020 (bukti P-4), tertulis bernama Ibhan Faruq Zidqi dan Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertamanya didalam Akta Kelahirannya tersebut, dari semula bernama Ibhan Faruq Zidqi menjadi Akmal Attaqi Fadillah;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahirannya tersebut tidak ada yang keberatan dan bertujuan untuk kebaikan bagi anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk tidak dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3207-LT-14022020-0077 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 18 Februari 2020 dari semula bernama IBHAN FARUQ ZIDQI menjadi AKMAL ATTAQI FADILLAH yang lahir di Ciamis pada tanggal 9 November 2018 dari pasangan suami istri yang bernama Miftahul Hilmi (Ayah) dan Galih Indriana (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon, dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-14022020-0077 tanggal 18 Februari 2020 atas nama anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 30 Juni 2025 oleh kami Suluh Pardamaian, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Rusmayadi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmayadi, S.H.

Suluh Pardamaian, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00;
3. PNBP : Rp 20.000,00;
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00; +

Jumlah : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)